



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: KHAMIDAH
2. Tempat lahir	: Jember
3. Umur/Tanggal lahir	: 56 tahun / 31 Desember 1967.
4. Jenis kelamin	: Perempuan
5. Kebangsaan	: Indonesia.
6. Tempat tinggal	: Jalan Sukun Sidomulyo RT.09 RW.07 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Pedagang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2024;
 3. Penuntut sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024 ;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025 ;
 5. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
 6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mencermati bukti surat, mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KHAMIDAH**, bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan”** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAMIDAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku berisi daftar lot (nomer arisan) Minggu an.
 2. 1 (satu) buah buku berisi daftar lot (nomer arisan) Senin an.
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari SALMIYAH BURU LUBIS, tanggal 01-06-2023.
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari TINA, tanggal 01-06-2023.
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MAINI, tanggal 01-06-2023.
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MISWATI, tanggal 01-06-2023.
 7. 2 (dua) lembar daftar Penjualan Arisan Minggu sebelum bamban.
 8. 2 (dua) lembar daftar Penjualan Arisan Minggu sesudah bamban.
 9. 1 (satu) lembar daftar Penjualan Arisan Senin sebelum bamban.
 10. 1 (satu) lembar daftar Penjualan Arisan Senin sesudah bamban.
 11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari AGUSTINA BURU LUBIS, tanggal 06-11-2024.
 12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MAINI BORU LUBIS , tanggal 06-11-2024.
 13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari SALMIYAH BURU LUBIS, tanggal 06-11-2024.
 14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MISWATI, tanggal 06-11-2024

Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut yang pada pokok mohon keringanan hukuman dengan alasan tertentu ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan “Tetap pada tuntutan pidana” dan

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan "Tetap pada permohonannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bawa Terdakwa KHAMIDAH pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan Kamis tanggal 23 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jl. Sukun Sidomulyo RT.09 RW.07 Kel. TanjungrejoKec. Sukun Kota Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan perbuatan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi Hatimah yang merupakan ketua penyelenggara arisan (borek) akan membuat sebuah arisan yang terdiri dari arisan mingguan dan seninan, bahwa arisan mingguan dan arisan seninan tersebut merupakan arisan lot atau arisan nomor yang terdiri dari arisan mingguan berjumlah 172 lot yang mana tiap-tiap anggota yang memiliki lot diwajibkan untuk membayar arisan senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per lot untuk tiap minggunya selama 172 minggu dan arisan seninan berjumlah 120 lot, dimana tiap-tiap anggota yang memiliki lot diwajibkan untuk membayar arisan senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per lot setiap minggunya selama 120 minggu, yang mana arisan seninan mulai berjalan pada tanggal 24 April 2022 sedangkan untuk arisan mingguan dimulai pada tanggal 9 Januari 2023, yang mana diawal berjalannya arisan tersebut dengan diSaksikan oleh seluruh peserta arisan telah dilakukan penarikan nomor lot untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan setiap minggunya (bamban) yaitu jika anggota arisan mingguan maupun seninan mendapatkan nomor lot 1 maka anggota arisan tersebut akan mendapatkan uang arisan di minggu ke-1 dan seterusnya dengan arisan tersebut selesai;
- Bawa pada saat pendaftaran arisan, Saksi Hatimah selaku ketua arisan (borek) sebelumnya telah bertanya kepada Terdakwa tentang siapa nama / pemilik ke 91 lot tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memberitahu nama /

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik ke 91 lot tersebut dengan berkata pada pokoknya "buat apa...yang penting pembayaran lancer dan nanti kalau keluar lot / nomor arisan yang lewat, pembayaran juga melalui saya", serta Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Hatimah bahwa "semua peserta arisan yang berada dibawah saya ikut dan manut apa kata saya" serta dengan mengingat Terdakwa sebelumnya telah pernah ikut arisan ditempat Saksi Hatimah dan juga merupakan teman Saksi Hatimah maka Saksi Hatimah menyetujui 91 lot tersebut mengikuti arisan yang semuanya diatas namakan Terdakwa, kemudian pada saat penarikan nomor lot (bamban) peserta arisan yang berada dibawah Terdakwa tersebut tidak dihadirkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak memberitahu nama-namanya kepada Saksi Hatimah selaku ketua arisan (borek);

- Bawa didalam arisan mingguan dan seninan tersebut, Terdakwa ikut arisan miliknya sendiri sebanyak 8 lot dan juga milik orang lain yang berada dibawah Terdakwa, dimana Terdakwa telah menambah (*up*) jumlah lot milik orang lain tersebut yaitu seninan dari total sebanyak 18 lot menjadi 29 lot dan mingguan dari 33 lot menjadi 62 lot yaitu :

$$\checkmark \text{ Seninan} : 62 \text{ lot} - 33 \text{ lot} = 29 \text{ lot}$$

$$\checkmark \text{ Mingguan} : \underline{29 \text{ lot} - 18 \text{ lot} = 11 \text{ lot}}$$

$$\text{Jumlah tambahan} : 91 \text{ lot} - 51 \text{ lot} = 40 \text{ lot}$$

Dengan demikian terdapat 40 lot fiktif.

Terdakwa tidak memberitahu kepada seluruh peserta arisan yang berada dibawah Terdakwa yaitu Saksi Agustina Buru Lubis, Saksi Maini Boru Lubis, Saksi Salmiyah Buru Lubis Saksi Miswati Als. Mbok Mis dan Sdr. Sri Wahyuni terkait berapa lama arisan tersebut berlangsung dan berapa jumlah yang akan didapat Ketika menang arisan nantinya, dimana Saksi Agustina Buru Lubis, Saksi Salmiyah Buru Lubis, Saksi Maini Boru Lubis dan Saksi Miswati Als. Mbok Mis mau mengikuti arisan tersebut karena dipaksa dan takut kepada Terdakwa mengingat Saksi Agustina Buru Lubis, Saksi Salmiyah Buru Lubis, Saksi Maini Boru Lubis dan Saksi Miswati Als. Mbok Mis memiliki hutang uang kapada Terdakwa. Bawa selanjutnya setelah beberapa lot telah didapatkan oleh Terdakwa untuk orang-orang yang ikut arisan dibawah Terdakwa, Terdakwa menjual beberapa lot tersebut kepada Saksi Hatimah, dimana sebelumnya Terdakwa telah menjual beberapa lot tersebut kepada Saksi Hatimah kemudian sejak sekitar Maret 2023 Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran arisan

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan dan seninan tersebut pada saat telah jatuh tempo setiap minggunya dikarenakan uang hasil penjualan arisannya sebelumnya sebagaimana tersebut diatas telah Terdakwa gunakan untuk mentutpi kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hatimah selaku ketua arisan (borek) merasa bertanggung jawab sehingga Saksi Hatimah menutupi / membayari sejumlah lot arisan yang dibawa Terdakwa setiap minggunya (seninan dan mingguan) yaitu sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) setiap arisan perminggunya sehingga Terdakwa mengalami kerugian sejumlah ± Rp.661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta supiah rupiah) atau sekitar angka tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **KHAMIDAH** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan Kamis tanggal 23 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jl. Sukun Sidomulyo RT.09 RW.07 Kel. TanjungrejoKec. Sukun Kota Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan perbuatan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi Hatimah yang merupakan ketua penyelenggara arisan (borek) akan membuat sebuah arisan yang terdiri dari arisan mingguan dan seninan, bahwa arisan mingguan dan arisan seninan tersebut merupakan arisan lot atau arisan nomor yang terdiri dari arisan mingguan berjumlah 172 lot yang mana tiap-tiap anggota yang memiliki lot diwajibkan untuk membayar arisan senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per lot untuk tiap minggunya selama 172 minggu dan arisan seninan berjumlah

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 lot, dimana tiap-tiap anggota yang memiliki lot diwajibkan untuk membayar arisan senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per lot setiap minggunya selama 120 minggu, yang mana arisan seninan mulai berjalan pada tanggal 24 April 2022 sedangkan untuk arisan mingguan dimulai pada tanggal 9 Januari 2023, yang mana diawal berjalannya arisan tersebut dengan diSaksikan oleh seluruh peserta arisan telah dilakukan penarikan nomor lot untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan setiap minggunya (bamban) yaitu jika anggota arisan mingguan maupun seninan mendapatkan nomor lot 1 maka anggota arisan tersebut akan mendapatkan uang arisan di minggu ke-1 dan seterusnya dengan arisan tersebut selesai;

- Bahwa pada saat pendaftaran arisan, Saksi Hatimah selaku ketua arisan (borek) sebelumnya telah bertanya kepada Terdakwa tentang siapa nama / pemilik ke 91 lot tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memberitahu nama / pemilik ke 91 lot tersebut dengan berkata pada pokoknya “buat apa...yang penting pembayaran lancer dan nanti kalau keluar lot / nomor arisan yang lewat, pembayaran juga melalui saya”, serta Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Hatimah bahwa “semua peserta arisan yang berada dibawah saya ikut dan manut apa kata saya” serta dengan mengingat Terdakwa sebelumnya telah pernah ikut arisan ditempat Saksi Hatimah dan juga merupakan teman Saksi Hatimah maka Saksi Hatimah menyetujui 91 lot tersebut mengikuti arisan yang semuanya diatas namakan Terdakwa, kemudian pada saat penarikan nomor lot (bamban) peserta arisan yang berada dibawah Terdakwa tersebut tidak dihadirkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak memberitahu nama-namanya kepada Saksi Hatimah selaku ketua arisan (borek);
- Bahwa didalam arisan mingguan dan seninan tersebut, Terdakwa ikut arisan miliknya sendiri sebanyak 8 lot dan juga milik orang lain yang berada dibawah Terdakwa, dimana Terdakwa telah menambah (up) jumlah lot milik orang lain tersebut yaitu seninan dari total sebanyak 18 lot menjadi 29 lot dan mingguan dari 33 lot menjadi 62 lot, dengan rincian nama dan jumlah sebagai berikut :

No .	Nama	Seninan		Mingguan	
		Jumlah Sebenarnya	Jumlah Terdaftar	Jumlah Sebenarnya	Jumlah Terdaftar
	Agustina Buru	4 lot	13 lot	11 lot	41 lot

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis					
Maini Boru Lubis	5 lot	3 lot	5 lot	3 lot	
Salmiyah Buru Lubis	2 lot	2 lot	3 lot	-	
Miswati Als. Mbok Mis	7 lot	11 lot	14 lot	15 lot	
Sdr. Sri Wahyuni	-	-	-	-	3 lot
Jumlah total	18 lot	29 lot	33 lot	62 lot	

Dengan demikian jumlah tambahan lot dalam arisan tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ Seninan : $62 \text{ lot} - 33 \text{ lot} = 29 \text{ lot}$
- ✓ Mingguan : $\underline{29 \text{ lot}} - \underline{18 \text{ lot}} = 11 \text{ lot}$

Jumlah tambahan : $91 \text{ lot} - 51 \text{ lot} = 40 \text{ lot}$

Dengan demikian terdapat 40 lot fiktif.

Terdakwa tidak memberitahu kepada seluruh peserta arisan yang berada dibawah Terdakwa yaitu Saksi Agustina Buru Lubis, Saksi Maini Boru Lubis, Saksi Salmiyah Buru Lubis Saksi Miswati Als. Mbok Mis dan Sdr. Sri Wahyuni terkait berapa lama arisan tersebut berlangsung dan berapa jumlah yang akan didapat Ketika menang arisan nantinya, dimana Saksi Agustina Buru Lubis, Saksi Salmiyah Buru Lubis, Saksi Maini Boru Lubis dan Saksi Miswati Als. Mbok Mis mau mengikuti arisan tersebut karena dipaksa dan takut kepada Terdakwa mengingat Saksi Agustina Buru Lubis, Saksi Salmiyah Buru Lubis, Saksi Maini Boru Lubis dan Saksi Miswati Als. Mbok Mis memiliki hutang uang kapada Terdakwa. Bawa selanjutnya setelah beberapa lot telah didapatkan oleh Terdakwa untuk orang-orang yang ikut arisan dibawah Terdakwa, Terdakwa menjual beberapa lot tersebut kepada Saksi Hatimah, dimana Terdakwa menjual beberapa lot tersebut kepada Saksi Hatimah dengan meyakinkan agar Saksi Hatimah tidak perlu khawatir karena setelah beberapa lot tersebut sudah Saksi Hatimah beli dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa memastikan bahwa orang-orang yang ikut dalam kelompok arisan Terdakwa baik mingguan maupun seninan akan tetap melakukan pembayaran secara rutin. Akan tetapi dalam kenyataanya Terdakwa mencari untung dengan terlebih dahulu memaksa orang-orang yang ikut dalam kelompok arisanya agar menjual beberapa lot tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lot tersebut dengan harga murah dan selanjutnya oleh Terdakwa beberapa lot tersebut dijual kepada Saksi Hatimah dengan harga yang lebih tinggi kemudian sejak sekitar Maret 2023 Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran arisan mingguan dan seninan tersebut pada saat telah jatuh tempo setiap minggunya dikarenakan uang hasil penjualan arisannya sebelumnya sebagaimana tersebut diatas telah Terdakwa gunakan untuk mentutpi kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hatimah selaku ketua arisan (borek) merasa bertanggung jawab sehingga Saksi Hatimah menutupi / membayari sejumlah lot arisan yang dibawa Terdakwa setiap minggunya (seninan dan mingguan) yaitu sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) setiap arisan perminggunya sehingga Terdakwa mengalami kerugian sejumlah ± Rp.661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta supiah rupiah) atau sekitar angka tersebut.

kerudian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hatimah**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 15 tahun yang lalu, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai teman biasa dan kemudian Terdakwa ikut arisan uang kepada Saksi dan kemudian juga menjadi pengepul arisan hingga awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi telah ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa uang sebesar Rp.708.500.000,- (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut sebagian adalah uang milik Saksi sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.536.500.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari 4 orang yang membeli arisan yang dijual Terdakwa tersebut melalui Saksi;
- Bahwa Saksi menyelenggarakan 2 jenis arisan yaitu Mingguan (setiap hari Minggu) dan Seninan (setiap hari Senin);

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk arisan Mingguan, per lot atau nomor mempunyai kewajiban membayar arisan sebesar Rp. 150.000,- seminggu sekali yang dibayar tiap hari Sabtu selama 172 minggu atau 172 kali, dan setiap hari Minggu akan mendapatkan hasil arisan dengan total sebesar Rp.25.650.000,-. Jumlah peserta arisan ini sebanyak 172 lot (nomer) sementara untuk arisan hari Senin, per lot atau nomor mempunyai kewajiban membayar arisan sebesar Rp. 150.000,- seminggu sekali yang dibayar tiap hari Senin selama 120 minggu atau 120 kali, dan setiap hari Senin akan mendapatkan hasil arisan dengan total sebesar Rp.17.850.000,-. Jumlah peserta arisan ini sebanyak 120 lat (nomer);
- Bawa Saksi sebagai ketua penyelenggara, lebih dari separuh peserta atau lot (nomer) langsung ke Saksi, sisanya melalui beberapa orang pengepul. Pengepulnya ada 5 orang yaitu Terdakwa , Warina, Lilik, Susana dan Mulyati, Dimana yang terbanyak adalah Terdakwa sebanyak 99 lot/nomer arisan, sudah termasuk milik Terdakwa pribadi sebanyak 8 lot;
- Bawa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi antara bulan Februari 2022 hingga Mei 2023 di rumah Saksi di Jl. Sukun Gempol 22 RT.013 RW.009 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang dan di rumah Terdakwa di Jl. Sukun Sidomulyo RT.009 RW.007 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang;
- Bawa penarikan lot (nomor arisan) dilakukan dengan cara Saksi selaku borek arisan lebih dulu menyiapkan kertas bertuliskan nomor arisan (lot) mulai nomer 2, karena untuk nomor (lot) ke 1 adalah jatah Saksi selaku borek, kemudian kertas tersebut digulung dan dimasukkan sedotan plastik, selanjutnya para peserta arisan dipersilahkan mengambil lot tersebut dan kemudian Saksi catat dengan bantuan anak Saksi (Mila Rosa Andriani) pada buku arisan.
- Bawa penarikan lot (nomor arisan) diambil sendiri oleh peserta arisan, namun ada yang diambilkan oleh 1 (satu) orang saja apabila masih satu keluarga untuk pengambilan nomor arisan (lot) yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil sendiri nomor arisan (lot) baik atas nama dia sendiri maupun milik orang-orang yang ikut arisan melalui Terdakwa, dan semua lot arisan diatasnamakan dia semua;

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara pembayaran arisan dari para peserta arisan yaitu para peserta biasanya langsung melakukan pembayaran sendiri kepada Saksi, sedangkan untuk para pengepul yang memiliki kelompok seperti Terdakwa , maka pembayaran arisan dikompulir oleh dia baru kemudian dia menyetorkan uang arisan kepada Saksi selaku borek arisan. Untuk waktunya biasanya pagi harinya;
- Bawa setelah lot arisan keluar, maka Saksi yang akan menyerahkan uang arisan kepada peserta arisan yang lotnya keluar, kadang Saksi antar langsung ke rumah mereka atau ada juga yang ambil ke rumah Saksi. untuk lot yang sudah keluar, maka akan ditandai dengan melingkari nomor lot yang keluar pada buku arisan;
- Bawa aturan main apabila ada peserta arisan yang akan menjual arisan lebih awal atau sebelum arisannya keluar adalah Peserta arisan yang akan menjual arisan harus menyampaikan melalui Saksi selaku borek arisan, tujuan agar tidak terjadi penjualan arisan yang dobel, contohnya 1 lot dijual kepada lebih dari 1 orang, selain itu tujuannya agar Saksi selaku borek bisa mengetahui dan mencatat semua peralihan lot arisan yang dijual tersebut. Untuk pembayaran uang penjualan arisan, semua yang menyerahkan kepada pihak penjual adalah Saksi selaku borek, baik yang Saksi beli sendiri maupun yang dibeli oleh beberapa teman Saksi. Setelah lot terjual, pemilik lot yang dijual tersebut tetap melanjutkan kewajiban pembayaran arisan setiap minggu hingga selesainya penyelenggaraan arisan tersebut. Sedangkan untuk lot yang terjual, apabila waktunya keluar maka yang mendapatkan arisan adalah pihak pembeli;
- Bawa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyampaikan ada orang-orang di kelompoknya yang mau menjual arisannya. Harga jual lot/nomer arisan tersebut antara 6 juta hingga 15 juta rupiah;
- Terdakwa menjual lot/nomer arisan tersebut dalam rentang waktu Februari 2022 hingga Maret 2023 sebanyak 96 lot (91 lot milik orang lain di kelompoknya dan 5 lot milik dia sendiri) dan sudah Saksi bayar dengan total sebesar Rp.708.500.000,;
- Bawa Saksi harus nalangi atau menanggung pembayaran 99 lot sebesar Rp. 14.850.000,- setiap minggu, karena setiap minggu Saksi selaku ketua (borek) arisan harus membayarkan uang kepada

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima arisan yang lotnya keluar sebesar total Rp.43.500.000,- (Mingguan sebesar Rp.25.650.000,- dan Seninan sebesar Rp.17.850.000,-) dan karena Terdakwa tidak membayar arisan 99 lot terdiri dari 96 lot yang dijual dan 3 lot atas nama dia sendiri, sehingga Saksi yang harus nalangi;
- Bawa Terdakwa memiliki 8 Lot arisan terdiri dari 3 lot Seninan dan 5 lot Mingguan, dengan rincian 3 lot Seninan terdiri dari lot nomer 15, 17 dan 76. 5 lot Mingguan terdiri dari lot nomer 22, 36, 39, 45 dan 48 kemudian 5 Lot arisan milik Terdakwa yang kemudian ikut dijual, terdiri dari 1 lot arisan Seninan nomer 15 dan 4 lot arisan mingguan nomer 36, 39, 45 dan 48;
 - Bawa rincian pembayaran sebesar Rp.708.500.000,- untuk pembelian 96 lot/nomer arisan tersebut dengan rincian 5 lot arisan milik Terdakwa dibayar Saksi dengan total sebesar Rp.47.500.000,- 91 lot arisan orang lain dibayar Saksi dengan total sebesar Rp.661.000.000,-;
 - Bawa dari penjualan 91 lot arisan orang lain yang sudah dibayar oleh Saksi dengan total sebesar Rp.661.000.000,- tersebut, terdiri dari 29 lot arisan Seninan dijual dengan total harga sebesar Rp.212.500.000,-. Dan 62 lot arisan Mingguan dijual dengan total harga sebesar Rp.448.500.000,-;
 - Bawa kapasitas Terdakwa yang menjual 91 lot arisan tersebut bukan sebagai perantara (makelar), namun sebagai ketua kelompok yang mengkompilir para peserta arisan, sehingga ketika kemudian dia menjualkan lot arisan milik anggota kelompoknya, maka semua uang hasil penjualan harus lebih dulu diserahkan semua pemilik lot.
 - Bawa sesuai jadwal harusnya lot Seninan nomer 112 harusnya keluar tanggal 10 Juni 2024, namun hingga saat ini belum keluar, karena disebabkan setelah ada masalah ini dimana Terdakwa sudah tidak membayar 99 lot arisan, sehingga Saksi kesulitan untuk nalangi, kemudian sempat dihentikan selama hampir 3 bulan, setelah itu sempat lanjut tetapi hampir 5 bulan bulan terakhir juga Saksi hentikan lagi, karena sudah tidak kuat untuk nalangi 99 lot milik Terdakwa yang sudah tidak membayar. Hal tersebut juga terjadi terhadap lot Mingguan dimana waktu penarikan semuanya juga mundur;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan data nama-nama orang yang ikut arisan melalui dia, padahal sejak awal Saksi sudah seringkali menanyakan dan memintanya, namun dia tidak memberikan dan menyampaikan buat apa, yang penting pembayaran lancar dan nanti kalau keluar lot/nomer arisan yang lewat dia maka pembayaran juga melalui dia;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Mila Rosa Andriani**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menipu dan menggelapkan uang sebesar Rp.708.500.000,-(tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut adalah uang yang dibayarkan kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada ibu Saksi Hatimah. Uang tersebut sebagian adalah uang milik ibu Saksi Hatimah sendiri sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.536.500.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari 4 orang yang membeli arisan yang dijual Terdakwa melalui ibu Saksi Hatimah;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara dia menjual lot/nomer arisan di kelompoknya dengan harga jual lot/nomer arisan bermacam-macam tergantung lamanya lot/nomer itu akan keluar, dengan harga antara 6 juta hingga 15 juta rupiah. Akhirnya ada beberapa lot/nomer arisan yang dibeli sendiri oleh ibu Saksi (Hatimah), dan sebagian besar lainnya ditawarkan oleh ibu ke beberapa temannya yang akhirnya bersedia membeli arisan yang pembayarannya melalui ibu Saksi. Selanjutnya semua pembayaran pembelian arisan baik dari ibu Saksi maupun dari beberapa temannya tersebut dilakukan semua oleh ibu langsung kepada Terdakwa secara tunai. Terdakwa menjual sebanyak 96 lot dan sudah dibayar dengan total sebesar Rp.708.500.000,-. Setelah lot/nomer dijual, kewajiban Terdakwa adalah terus membayar arisan dari lot/nomer arisan yang dijual tersebut, namun sejak bulan Mei 2023 mulai terjadi keterlambatan pembayaran arisan. Ketika ibu berusaha melakukan konfirmasi, Terdakwa beralasan para peserta arisan tersebut menunggak terus,

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ibu berusaha melakukan konfirmasi kepada beberapa peserta arisan, dan mendapat informasi lot/nomer arisan yang dijual kepada ibu tersebut sebagian besar telah dibeli lebih dulu oleh Terdakwa dengan harga sangat murah, kemudian mereka menyampaikan alasan tidak mau melanjutkan pembayaran arisan setelah tahu jika sebenarnya lot milik mereka dijual dengan harga yang mahal. Setelah terungkap hal tersebut, Terdakwa malah menyampaikan sudah tidak mau mengurus pembayaran 91 lot arisan yang ikut melalui Terdakwa dan akan tetap membayar 8 lot miliknya sendiri, namun hanya berjalan sampai September 2023 dan setelah itu Terdakwa juga sudah tidak membayar. Akibat peristiwa ini mengakibatkan kerugian kepada ibu Saksi selaku borek arisan sebesar Rp.708.500.000,- yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa untuk pembelian 96 lot arisan, selain itu ibu juga harus nalangi atau menanggung pembayaran 99 lot sebesar Rp. 14.850.000,- setiap minggunya;

- Bahwa Saksi membantu orangtua Saksi yakni ibu Hatimah melakukan pencatatan arisan serta merekap data jual beli arisan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.708.500.000,- (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada ibu Saksi Hatimah. Uang tersebut sebagian adalah uang milik ibu Saksi Hatimah sendiri sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.536.500.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari 4 orang yang membeli arisan yang dijual Terdakwa melalui ibu Saksi;
- Bahwa dalam arisan ini ibu Saksi sebagai ketua penyelenggara, dimana para peserta membayar arisan kepada ibu Saksi, namun ada sebagian melalui beberapa orang pengepul yang mengkompilir para peserta arisan, antara lain Terdakwa, kemudian Warina, Lilik, Susana dan Saksi Mulyati. Dimana yang terbanyak adalah Terdakwa sebanyak 99 lot/nomer arisan, sudah termasuk milik Terdakwa sebanyak 8 lot;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi antara bulan Februari 2022 hingga Mei 2023 di rumah Saksi di Jl. Sukun Gempol 22 RT.013 RW.009 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan di rumah bu KHAMIDAH di Jl. Sukun Sidomulyo RT.009

RW.007 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang;

- Bawa ibu Saksi harus menanggung pembayaran 99 lot sebesar Rp 14.850.000,- setiap minggu, karena setiap minggu ibu selaku ketua (borek) arisan harus membayarkan uang kepada penerima arisan yang lotnya keluar sebesar total Rp.43.500.000,- (Mingguan sebesar Rp.25.650.000,- dan Seninan sebesar Rp.17.850.000,-) dan karena sejak bulan Mei 2023 Terdakwa tidak membayar arisan 99 lot, baik 96 lot yang dijual dan 3 lot atas nama dia sendiri, sehingga ibu yang harus nalangi;
- Bawa Terdakwa tidak pernah memberikan data nama-nama peserta arisan dikumpulkan dan daftar melalui Terdakwa, padahal selama ini ibu sudah seringkali menanyakan dan meminta data nama-nama orang yang ikut arisan melalui Terdakwa dan meminta para peserta arisan dihadirkan ketika pengambilan lot/nomer arisan, namun Terdakwa beralasan para peserta yang mendaftar arisan melalui Terdakwa semuanya sudah pasrah memberikan kewenangan kepada Terdakwa selaku ketua kelompok. Dan di catatan buku yang Saksi buat untuk 99 lot semuanya atas nama Terdakwa;
- Bawa untuk pembayaran uang pembelian lot yang dijual oleh Terdakwa, Saksi tidak membuat tanda terima karena yang menyerahkan uang adalah ibu Saksi secara tunai langsung kepada Terdakwa, namun Saksi melakukan pencatatan yang berisi tentang nomor lot yang dijual, tanggal pembelian dan nominal penjualan, serta pihak pembeli lot;

Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi Agustina Buru Lubis**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa bukan penyelenggaran arisan (borek), melainkan pengepul arisan yang mencari peserta-peserta arisan melalui Terdakwa;
- Bawa Saksi ikut arisan melalui Terdakwa sejak tahun 2019, waktu itu boreknya bernama Siyami, kemudian sejak tahun 2020 oleh Terdakwa diikutkan arisan ke Saksi Hatimah setiap minggu dengan iuran arisan sebesar Rp. 150.000,- per lot/nomer arisan;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Sejak tahun 2020 hingga saat ini Saksi belum pernah sekalipun menerima arisan atau nomer arisan/lot Saksi keluar, karena selama Saksi ikut arisan melalui Terdakwa, lot/nomer arisan Saksi selalu dijual lebih awal dan tidak pernah mengetahui lot/nomer arisan milik Saksi;
- Bawa Saksi kenal dengan Saksi Hatimah adalah pada sekitar awal bulan Juni 2023 yang lalu, ketika Saksi sudah tidak bisa membayar arisan selama 3 bulan. Waktu itu Terdakwa membawa Saksi Hatimah ke rumah Saksi dan di hadapan Saksi Hatimah Terdakwa menuduh Saksi yang membawa uang arisan, ketika Saksi Hatimah menanyakan kebenaran tuduhan tersebut, Saksi hanya mengiyakan saja karena Saksi takut dengan Terdakwa. Saat itulah Saksi baru kenal dengan Saksi Hatimah yang ternyata borek arisan yang selama ini Saksi ikuti;
- Bawa Saksi mendapat informasi dari kakak Saksi Salmiyah Buru Lubis yang memberitahu sebenarnya lot-lot milik Saksi dan saudara Saksi sebenarnya dijual oleh Terdakwa dengan nilai yang mahal, namun hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Saksi, bahkan ada yang sama sekali tidak diberikan dengan alasan dipotong atas hutang Saksi kepada Terdakwa;
- Bawa Saksi ikut arisan pada tahun 2022 hingga 2023 Saksi masih ikut arisan melalui Terdakwa, baik Seninan dan Mingguan dengan kewajiban pembayaran arisan sebesar Rp. 150.000,- per lot per minggu. Dimana selain Saksi pribadi, ada beberapa saudara dan keluarga yang juga diikutkan oleh Terdakwa dengan menyuruh mengatasnamakan Saksi semua, yaitu kakak Saksi Salmiyah Buru Lubis , teman Saksi Sri Wahyuni, kakak Saksi Maini Buru Lubis, dan Mbok Mis;
- Bawa Saksi mau ikut arisan melalui Terdakwa karena sejak awal mengajak ikut arisan melalui Terdakwa juga menyampaikan nanti akan dijual dan ada yang siap membeli dengan harga mahal;
- Bawa seingat Saksi pada tahun 2022 ada 14 lot arisan Seninan atas nama Saksi yang dijual oleh Terdakwa, terdiri dari 4 lot milik Saksi sendiri, 2 lot milik Maini, 3 lot milik Sri Wayuni, dan 5 lot milik Mbok Mis. Kemudian pada tahun 2023 ada 37 lot arisan Mingguan atas nama Saksi yang dijual oleh Terdakwa, terdiri dari 11 lot milik

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, 5 lot milik Maini, 3 lot milik Mia, 2 lot milik Sri Wahyuni, 14 lot milik Mobok MIS, dan ada 2 lot yang diminta oleh Terdakwa;

- Bawa terdapat 51 lot yang diikutkan arisan oleh Terdakwa menggunakan atas nama Saksi, kemudian dijual semua oleh Terdakwa, terdiri dari 14 lot arisan Seninan dan 37 lot arisan Mingguan;
- Bawa Dari penjualan 51 lot tersebut, Terdakwa memberikan uang hasil penjualan arisan dengan total sebesar Rp. 45.900.000, dengan rincian: 15 lot milik Saksi diberi uang dengan total sebesar Rp. 14.800.000, 7 lot milik Maini, diberi uang dengan total sebesar Rp.5.550.000, 3 lot milik Mia, diberi uang dengan total sebesar Rp.2.500.000, 5 lot milik Sri Wahyuni, diberi uang dengan total sebesar Rp.8.100.000,;
- Bawa atas 15 lot arisan milik Saksi, total bayaran per minggu sebesar Rp.2.250.000,- kepada Terdakwa dengan;
- Bawa uang sebesar Rp. 14.800.000,- yang diberikan Terdakwa tersebut tidak akan cukup untuk membayar arisan setiap minggunya. Jika rata-rata saya bayar arisan 2 juta per minggu, maka uang itu hanya bisa saya gunakan untuk membayar 6 sampai 7 kali saja;
- Bawa atas 51 lot arisan yang dijual Terdakwa, Saksi dan saudara-saudara tetap diwajibkan melakukan pembayaran arisan sesuai yang diperintahkan Terdakwa sebesar 150 ribu per lot, baik yang setiap hari Sabtu maupun hari Minggu, dan Saksi bayar semua melalui Terdakwa. Terakhir Saksi membayar arisan kepada Terdakwa adalah pada bulan Februari 2023 yang lalu dan kemudian Saksi sudah tidak bayar lagi karena tahu jika Terdakwa curang;
- Bawa dengan terjadinya peristiwa ini sangat menimbulkan kerugian kepada Saksi, dimana Saksi merasa ditipu dan dimanfaatkan oleh Terdakwa, hingga Saksi kesulitan ekonomi demi membayar arisan yang Saksi tidak pernah tahu rinciannya;

Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Maini Boru Lubis, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Saksi ikut arisan kepada Terdakwa dan tidak tahu jika yang menyelenggarakan arisan sebenarnya adalah Saksi Hatimah, karena sebelumnya Saksi sama sekali tidak kenal dengan Saksi Hatimah;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikenal dengan Saksi Hatimah adalah sekitar bulan Mei 2023 yang lalu ketika ada masalah antara Saksi Hatimah dengan Terdakwa mengenai arisan tersebut, dimana saat itu Saksi telat bayar dan datang ke rumah Terdakwa untuk membayar arisan, namun saat itu Saksi dipukul oleh Terdakwa karena sering telat bayar. Kemudian Terdakwa mengadukan Saksi kepada seorang perempuan dan ternyata itu adalah Saksi Hatimah yang ternyata adalah orang yang menyelenggarakan arisan atau menjadi borek arisan, akhirnya Saksi cerita kepada Saksi Hatimah tentang apa yang Saksi alami terkait arisan yang melalui Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ikut arisan kepada Terdakwa , namun Saksi tidak tahu nomer lot nya karena lot tersebut langsung dijual oleh Terdakwa, dan Saksi diwajibkan untuk membayar arisan ke Terdakwa;
- Bahwa Lot arisan milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 10 lot, terdiri dari 3 lot atas nama Saksi sendiri, dan 7 lot yang menggunakan nama adik Saksi yakni Tina yang semua dijual oleh Terdakwa dan Saksi menerima uang dengan total sebesar Rp. 14.550.000,-, dengan rincian: 3 lot yang dijual oleh Terdakwa Saksi menerima uang total sebesar Rp.9.000.000, dan 7 lot yang diatasnamakan Tina, Saksi menerima uang dengan total sebesar Rp.5.550.000,;
- Bahwa atas 10 lot arisan tersebut, Saksi melakukan pembayaran per minggu sebesar 1,5 juta;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 14.550.000,- yang diberikan Terdakwa tersebut tidak akan cukup untuk membayar arisan setiap minggu sekali yang diwajibkan sampai 2 tahun. Jika setiap minggu bayar 1,5 juta, maka uang itu hanya bisa saya gunakan untuk membayar 10 kali saja;
- Bahwa Saksi dan juga beberapa saudara yaitu kakak Saksi Tina dan Mia serta Mbok Mis bisa diikutkan arisan karena Terdakwa mengetahui jika kami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang, sehingga kemudian ditawari diikutkan arisan yang akan langsung dijual agar dapat uang, namun kami tidak ada niat untuk ikut lot arisan sebanyak itu karena kami tahu penghasilan yang diperoleh tiap harinya, namun kami terpaksa karena ketika sedikit saja kami ada terlambat bayar, Terdakwa langsung marah dan terus menekan,

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketika kemudian Terdakwa mengikutkan arisan lagi, kami terpaksa menurutinya;

- Bawa dengan terjadinya peristiwa ini sangat menimbulkan kerugian kepada Saksi, dimana Saksi merasa ditipu dan dimanfaatkan oleh Terdakwa, hingga Saksi kesulitan ekonomi demi membayar arisan yang Saksi tidak pernah tahu rinciannya;

Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi Salimiyah Boru Lubis**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Saksi ikut arisan kepada Terdakwa dan tidak tahu jika yang menyelenggarakan arisan sebenarnya adalah Saksi Hatimah, karena sebelumnya Saksi sama sekali tidak kenal dengan Saksi Hatimah;
- Bawa Saks ikenal dengan Saksi Hatimah adalah sekitar bulan Mei 2023 yang lalu ketika ada masalah antara Saksi Hatimah dengan Terdakwa mengenai arisan tersebut, dimana saat itu Saksi telat bayar dan datang ke rumah Terdakwa untuk membayar arisan, namun saat itu Saksi dipukul oleh Terdakwa karena sering telat bayar. Kemudian Terdakwa mengadukan Saksi kepada seorang perempuan dan ternyata itu adalah Saksi Hatimah yang ternyata adalah orang yang menyelenggarakan arisan atau menjadi borek arisan, akhirnya Saksi cerita kepada Saksi Hatimah tentang apa yang Saksi alami terkait arisan yang melalui Terdakwa tersebut;
- Bawa Saksi ikut arisan kepada Terdakwa, namun Saksi tidak tahu nomer lot nya karena lot tersebut langsung dijual oleh Terdakwa, dan Saksi diwajibkan untuk membayar arisan ke Terdakwa;
- Bawa Saksi diikutkan arisan oleh Terdakwa pada sekitar bulan April 2022, dimana saat itu Saksi masih punya tanggungan hutang kepada Terdakwa sebesar 1 juta, kemudian dia menawari Saksi untuk mau ikut arisan ke Terdakwa dan nanti akan langsung dijual. Waktu itu Saksi sampaikan tidak apa-apa ikut 1 lot saja biar bisa bayar hutang Saksi, namun Terdakwa menyampaikan harus 2 lot karena hutang Saksi bunganya sudah banyak, dan kemudian Terdakwa memberi Saksi 2 juta dan hutang Saksi dianggap lunas, katanya itu uang penjualan 2 lot atas nama Saksi, dan Saksi

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membayar arisan setiap hari Sabtu sebesar 300 ribu selama 2 tahun;

- Bawa Lot arisan milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 5 lot, terdiri dari 2 lot atas nama Saksi sendiri, dan 3 lot yang menggunakan nama adik Saksi Tina terdiri dari 2 lot arisan Seninan langsung melalui Terdakwa dan 3 lot arisan Mingguan yang diatasnamakan adik Saksi Tina;
- Bawa dari 5 lot tersebut semua dijual oleh tersangka Terdakwa dan Saksi menerima uang dengan total sebesar Rp. 4.500.000,-, dengan rincian: 2 lot yang dijual oleh Terdakwa, Saksi menerima uang total sebesar Rp.2.000.000, 3 lot yang diatasnamakan Tina yang dijual oleh Terdakwa, Saksi menerima uang dengan total sebesar Rp.2.500.000,;
- Bawa atas 5 lot arisan tersebut total Saksi membayar per minggu sebesar 750 ribu, dengan rincian;
- Bawa uang sebesar Rp.4.500.000,- yang diberikan Terdakwa tidak akan cukup untuk membayar arisan setiap minggu sekali yang diwajibkan sampai 2 tahun. Jika setiap minggu bayar 750 ribu, maka uang itu hanya bisa digunakan untuk membayar 6 kali saja;
- Bawa dengan terjadinya peristiwa ini sangat menimbulkan kerugian kepada Saksi, dimana Saksi merasa ditipu dan dimanfaatkan oleh Terdakwa, hingga Saksi kesulitan ekonomi demi membayar arisan yang Saksi tidak pernah tahu rinciannya;

Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Miswati Alias Mbok Mis**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Saksi ikut arisan kepada Terdakwa dan tidak tahu jika yang menyelenggarakan arisan sebenarnya adalah Saksi Hatimah, karena sebelumnya Saksi sama sekali tidak kenal dengan Saksi Hatimah;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dia biasa dipanggil bu Soleh yang tinggal di Jl. Sukun Sidomulyo RT.009 RW.007 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang. Saksi kenal sejak sekitar awal tahun 2021 dimana saat itu dia datang ke rumah menawari pinjaman uang, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam 700 ribu dan harus bayar bunga per hari 50 ribu, dan Saksi terjerat hutang kepada dia hampir selama 1 tahun;

- Bawa pada bulan Mei 2023 Saksi Hatimah bersama Terdakwa mendatangi Saksi dan Saksi Hatimah yang mengaku sebagai borek arisan melakukan kroscek kepada Saksi dan beberapa keluarga Saksi, karena menurut Terdakwa bahwa Saksi dan beberapa keluarga Saksi ikut arisan dan telah menjual lot/nomer arisan, namun tidak melakukan kewajiban pembayaran arisan;
- Bawa Saksi pernah diikutkan arisan oleh Terdakwa dan diwajibkan untuk membayar arisan ke Terdakwa, yang mana Terdakwa telah menggunakan nama Saksi untuk arisan sebanyak 2 lot/nomer arisan dan keduanya langsung dijual oleh Terdakwa. Saksi sebenarnya tidak berminat ikut arisan tersebut, Saksi di ikutkan arisan karena memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- dan membayar bunga per minggu sebesar Rp. 50.000,- dan Terdakwa selalu menekan untuk segera melunasinya. Karena Saksi tidak juga bisa melunasi hutang, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengikutkan arisan per minggu sebesar Rp. 150.000,- dan akan langsung dijual, kemudian hasil penjualan akan diberikan kepada Saksi. Karena terpaksa demi bisa membayar hutang akhirnya Saksi mau diikutkan arisan, namun ternyata Saksi hanya diberi uang sedikit oleh Terdakwa dan Saksi diwajibkan membayar iuran arisan per lot sebesar Rp. 150.000,- sampai dengan 2 tahun;
- Bawa setelah diikutkan arisan sebanyak 7 lot tersebut, kemudian Saksi diwajibkan membayar iuran arisan setiap minggu kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.1.050.000,- dengan rincian 2 lot arisan sebesar 300 ribu langsung kepada Terdakwa, dan 5 lot sebesar 750 ribu melalui Tina. Seingat Saksi pembayaran arisan tersebut dilakukan sejak bulan April 2022, dimana pada awalnya pembayaran lancar, namun setelah berjalan sekitar 5 bulan Saksi mulai mengalami kesulitan keuangan, sehingga sering didatangi Terdakwa yang selalu marah-marah dan menekan untuk melakukan pembayaran;
- Bawa sekitar bulan September 2022, Terdakwa menyampaikan bahwa sebentar lagi akan dimulai arisan Mingguan, dan

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa untuk bisa membayar tunggakan pembayaran arisan, dia akan kembali mengikutkan Saksi arisan melalui Tina yang juga akan langsung dijual. Akhirnya Saksi kembali diikutkan arisan secara bertahap seingat Saksi mulai bulan September 2022 hingga Januari 2023 sebanyak 14 lot, dengan rincian 3 lot diberi uang sebesar 3 juta atau 1 juta per lot, kemudian 2 lot diberi uang sebesar 1,8 juta atau 900 ribu per lot, kemudian 3 lot diberi uang sebesar 2,250 juta atau 750 ribu per lot, dan 2 lot tidak dibayar, malah Terdakwa minta tambah 2 lot dengan dengan alasan buat bayar tunggakan sebelumnya, dan terakhir 2 lot diberi 1,4 juta atau 700 ribu per lot. Sehingga atas tambahan 14 lot tersebut Saksi diwajibkan membayar iuran arisan setiap minggu sebesar Rp.2.100.000,- kepada Terdakwa melalui Tina, seingat Saksi pembayaran mulai dilakukan sejak bulan Januari 2023;

- Bahwa terhadap 19 lot arisan yang diikutkan atas nama Tina, Saksi rutin membayar sebesar Rp.2.850.000,-, sedangkan terhadap 2 lot arisan yang langsung ke Terdakwa, Saksi mengalami kesulitan dan sering telat bayar, sehingga Terdakwa terus-menerus menekan untuk membayar, kemudian dia menyampaikan akan menambah diikutkan arisan yang Saksi tidak tahu jumlahnya dan Saksi tidak pernah diberi uang hasil penjualannya, namun diminta membayar arisan setiap hari kepada dia sebesar Rp.800.000;
- Bahwa Saksi diikutkan arisan oleh Terdakwa sebanyak 21 lot, terdiri dari 2 lot melalui Terdakwa dan 19 lot diatasnamakan Tina, dimana 21 lot tersebut langsung dijual oleh Terdakwa dan Saksi menerima uang dengan total sebesar Rp. 17.150.000,- dan Saksi tidak tahu jenis arisannya apakah Seninan atau Mingguan;
- Bahwa dengan terjadinya peristiwa ini sangat menimbulkan kerugian kepada Saksi, dimana Saksi merasa ditipu dan dimanfaatkan oleh Terdakwa, hingga Saksi kesulitan ekonomi demi membayar arisan yang Saksi tidak pernah tahu rinciannya, bahkan karena Saksi sudah sangat kesulitan ekonomi hingga Saksi bekerja menjadi pegemis untuk bisa hidup;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi Nia Daniati**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan teman Saksi Hatimah dan juga Terdakwa merupakan orang yang dipercaya oleh Saksi Hatimah dalam menjalankan usaha arisan untuk mencari peserta arisan yang diketuai oleh Saksi Hatimah arisan tersebut adalah seninan dan mingguan sebesar Rp.150.000,- setia lotnya yang dibayar tiap hari minggunya;
- Bawa Saksi bukan peserta arisan akan tetapi Saksi pernah beberapa kali membeli lot/nomer arisan kepada Saksi Hatimah sebanyak 19 lot/nomer arisan, dengan harga yang bervariasi mulai 6 juta hingga 15 juta per lot dan total pembelian 19 lot tersebut sebesar Rp.143.000.000,-, yang mana Saksi tidak tahu milik siapa 19 lot/nomer arisan tersebut;
- Bawa sebelum Saksi membeli 19 lot arisan tersebut, Saksi Hatimah menyampaikan bahwa 19 lot arisan tersebut adalah lot/nomer arisan peserta arisan yang berada dibawah Terdakwa kemudian ditawarkan kepada Saksi Hatimah untuk dijual dengan alasan pemilik lot tersebut sedang butuh uang dan mau dijual. Untuk harga jual lot/nomer arisan tersebut juga ditentukan oleh Terdakwa dan Saksi Hatimah hanya menawarkan saja kepada Saksi;
- Bawa Saksi tertarik dan bersedia membeli 19 lot arisan tersebut karena tertarik dengan keuntungan besar yang akan Saksi dapatkan ketika nantinya uang arisan keluar, dimana lot-lot tersebut dijual dengan harga lebih rendah dari uang arisan yang akan diterima ketika keluar. Sebagai contoh untuk arisan Mingguan akan keluar Rp.26.650.000,- dan Seninan akan keluar sebesar Rp.17.850.000,-, sedangkan 19 lot tersebut dijual antara 6 juta sampai 15 juta saja. Kemudian Saksi juga tidak ada beban kewajiban pembayaran arisan tiap minggu, karena kewajiban pembayaran arisan per minggu tetap menjadi kewajiban pihak penjual atau pemilik lot sebelumnya;
- Bawa dari 19 lot arisan yang Saksi beli tersebut, ada 8 lot yang sudah keluar dan dibayar oleh Saksi Hatimah, dengan rincian 5 lot arisan Seninan sudah Saksi terima penuh masing-masing sebesar Rp.17.850.000,-, sedangkan ada 3 lot mingguan yang sudah keluar, namun belum dibayar penuh, dimana seharusnya per lot Saksi mendapatkan Rp.26.650.000,- ternyata hingga kini masih kurang bayar, kemudian ada 4 lot yang Saksi jual kembali kepada Saksi Hatimah dengan harga sama ketika dibeli;

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pembayaran tidak penuh tersebut karena ada pemilik lot yang menjual lot/nomer arisannya namun tidak mau membayar arisan tiap minggunya, termasuk lot/nomer arisan yang sudah Saksi beli;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan terjadinya peristiwa ini menimbulkan kerugian kepada Saksi Hatimah serta Saksi sebagai salah satu pembeli arisan, karena dengan tidak dibayarnya arisan per minggu oleh pihak penjual lot arisan, sehingga Saksi Hatimah akhirnya harus menalangi untuk membayar penerima arisan yang lot nya keluar, dan karena Saksi Hatimah kesulitan sehingga akhirnya menimbulkan kerugian juga kepada Saksi sebagai pembeli lot arisan karena lot yang keluar tidak bisa dibayar secara penuh dan tidak tepat waktu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi Mulyati**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama ikut arisan di Saksi Hatimah dimana Terdakwa merupakan pengepul arisan yang merekrut dan mengkoordinir para peserta arisan melalui Terdakwa;
- Bahwa arisan tersebut terdiri dari arisan mingguan dan seninan dengan besaran Rp.150.000,- setiap lotnya, yang mana untuk mingguan sebanyak 172 lot / minggu dan mendapatkan sebesar Rp.25.650.000,- dan seninan sebanyak 120 kali/minggu dan mendapatkan Rp.17.850.000,-.
- Bahwa untuk yang arisan Seninan dimulai pada sekitar awal tahun 2022, dan untuk Mingguan dimulai awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi ikut arisan tersebut sebanyak 8 lot, terdiri dari 2 lot Mingguan dan 6 lot Seninan, yang mana lot Saksi sudah keluar semua dan uang arisan sudah Saksi terima semua;
- Bahwa Saksi mendengar ada masalah sekitar pertengahan tahun 2023 lalu, saat itu Saksi mendengar ada 90 lebih lot arisan yang dibawah Terdakwa sudah tidak pernah membayar arisannya;
- Bahwa Saksi mendengar dari beberapa peserta arisan lain yang membicarakan masalah tersebut, dimana Saksi sempat mendengar bahwa Terdakwa sudah tidak membayar lebih dari 90 lot yang

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikordinir oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Hatimah memberikan pengumuman di grup arisan yang intinya sementara menghentikan arisan selama 2 bulan, kemudian sempat dilanjut lagi tetapi sekarang dihentikan lagi sementara dengan alasan masih menunggu proses hukum Terdakwa oleh pihak kepolisian;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. **Saksi Nasihah**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Hatimah dengan Terdakwa merupakan teman baik, yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta yang ikut arisan di Saksi Hatimah, selain itu Terdakwa juga mengumpulkan peserta arisan lain yang ikut arisan melalui Terdakwa ditempatnya Saksi Hatimah;
- Bahwa Terdakwa sering menjual arisan kepada Saksi Hatimah, bahkan saking seringnya waktu itu Saksi Hatimah pernah mengingatkan Terdakwa agar jangan sering-sering jual arisan, khawatir nanti pembayaran sering terlambat, namun Terdakwa bersikukuh ngotot menjual dan menyampaikan kepada Saksi Hatimah bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab jika ada masalah, dan untuk untuk harga jualnya Saksi tidak tahu, karena yang menyerahkan uang dilakukan sendiri oleh Saksi Hatimah kepada Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023, Saksi Hatimah datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran arisan, namun Terdakwa tidak bisa membayar dengan alasan belum bisa mengambil arisan ke orang-orang yang ikut melalui Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit, padahal Saksi tahu tidak sakit, karena setelah Saksi Hatimah pulang, Terdakwa biasa saja. Kemudian Saksi tahu ketika Saksi Hatimah datang lagi menagih arisan, namun Terdakwa tetap tidak membayar dengan kembali beralasan sedang sakit, hingga terjadi cekcok mulut diantara mereka berdua;
- Bahwa dengan terjadinya peristiwa ini menimbulkan kerugian kepada adik Saksi yaitu Saksi Hatimah, karena gara-gara Terdakwa tidak mau membayar arisan yang sebelumnya sudah dijual tersebut, sehingga Saksi Hatimah harus menalangi arisan setiap minggu dan

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu saat ini dia sudah habis hartanya dan hutangnya banyak demi nalangi arisan yang tidak dibayar tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Khamidah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Hatimah, sejak lama sekitar 15 tahun yang lalu atau sejak sekitar tahun 2010. Pada awalnya yang kenal adalah suami kami masing-masing, dimana suami Hatimah sama-sama satu jamaah tahlil, kemudian kami semakin kenal karena Terdakwa ikut arisan ke Saksi Hatimah;
- Bahwa Terdakwa mulai ikut arisan kepada Saksi Hatimah adalah sejak sekitar tahun 2019 an, yang mana kapasitas Terdakwa adalah sebagai peserta arisan dan sejak sekitar awal tahun 2022 Terdakwa juga sebagai pengepul yang mengkompilir para peserta arisan melalui Terdakwa;
- Bahwa arisan tersebut terdiri dari arisan mingguan dan seninan dengan besaran Rp.150.000,- setiap lotnya, yang mana untuk mingguan sebanyak 172 lot / minggu dan mendapatkan sebesar Rp.25.650.000,- dan seninan sebanyak 120 kali/minggu dan mendapatkan Rp.17.850.000,- yang mana untuk yang arisan Seninan dimulai pada sekitar awal tahun 2022, dan untuk Mingguan dimulai awal tahun 2023;
- Bahwa untuk waktu keluarnya penarikan arisan tergantung nomer arisan (lot) nya, dan khusus nomor lot 1 diambil oleh Saksi Hatimah selaku borek, berikutnya untuk lot 2 dan seterusnya diundi (dilotre) ketika pengambilan nomor (istilahnya bamban), untuk lot nomer 1 sampai 30 dikendalikan dan diatur sendiri oleh Saksi Hatimah;
- Bahwa Terdakwa ikut arisan atas nama sendiri sebanyak 8 lot/nomer arisan, terdiri dari arisan Seninan sebanyak 3 lot dan arisan Mingguan sebanyak 5 lot;
- Bahwa selain ikut sendiri, Terdakwa juga mengikutkan 91 lot/nomer arisan milik orang lain yang diikutkan arisan atasnama Terdakwa, sehingga total 99 lot dan untuk itu Terdakwa melakukan pembayaran arisan kepada Saksi Hatimah sebesar Rp.14.800.000,- setiap minggunya;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 99 lot, Terdakwa telah menjual 96 lot/nomer arisan, terdiri dari 5 lot milik Terdakwa sendiri dan 91 lot lainnya milik orang lain yang dinkordinir Terdakwa. Saksi menjual 96 lot arisan tersebut semua kepada Saksi Hatimah, karena Saksi Hatimah melarang menjual kepada orang lain, dengan total sebesar Rp.708.500.000,- (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Penjualan 5 lot milik Terdakwa sendiri sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penjualan 91 lot milik orang lain sebesar 661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa lot arisan yang dijual adalah lot arisan yang belum keluar, dengan cara dijual kepada orang lain yang mau membeli dan harganya lebih murah, kemudian walaupun lot sudah dijual, namun penjual tetap memiliki kewajiban membayar arisan setiap minggu hingga keluar lot tersebut;
 - Terdakwa menerangkan bahwa sebelum penjualan 91 lot milik orang lain tersebut, Terdakwa lebih dulu membeli dan membayar kepada para pemilik lot tersebut. Bahwa 91 lot milik orang lain yang dijual kepada Saksi Hatimah, terdiri dari 29 lot arisan Seninan dan 62 lot arisan Mingguan, dengan rincian;
 - 29 lot arisan Seninan terdiri dari : Tina sebanyak 11 lot, Mbok Mis sebanyak 11 lot, Mia sebanyak 2 lot dan Maini sebanyak 3 lot;
 - 62 lot arisan Mingguan tersebut, terdiri dari : Tina sebanyak 41 lot, Mbok Mis sebanyak 15 lot, Maini sebanyak 3 lot, dan Sri Wahyuni sebanyak 3 lot;
- Bahwa Terdakwa tidak mencatat dan sudah lupa berapa jumlah detail uang yang diberikan kepada para pemilik lot yang dijual Terdakwa, namun seingat Terdakwa bahwa hasil penjualan 91 lot tersebut sudah dibayar kepada para pemilik lot, dengan rincian :
 - Untuk 29 lot arisan Seninan tersebut saya beli antara lain :
 - Tina sebanyak 13 lot saya beli mulai 1 juta sampai 2,5 juta;
 - Mbok Mis sebanyak 11 lot saya beli mulai 1 juta sampai 2,5 juta;

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maini sebanyak 3 lot saya beli mulai 1 juta sampai 2,5 juta;
- Untuk 62 lot arisan Mingguan tersebut, saya beli antara lain :
 - Tina sebanyak 41 lot saya beli mulai dari 1,5 juta - 2,5 juta per lot;
 - Mbok Mis sebanyak 15 lot saya beli mulai dari 1,5 juta - 2,5 juta per lot;
 - Maini sebanyak 3 lot saya beli mulai 2 juta sampai 2,5 juta per lot;
 - Sri Wahyuni sebanyak 3 lot, saya beli lewat Tina mulai dari 1,5 juta - 2,5 juta per lot.;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa pasti uang yang diberikan kepada para pemilik 91 lot tersebut, namun apabila Terdakwa buat rata-rata harga per lot sebesar Rp.1.500.000,-, maka jika dikalikan 91 lot, totalnya sebesar Rp.136.500.000,-. Jika dikurangkan dari total hasil penjualan sebesar Rp.661.000.000,-, maka ada selisih lebih sebesar Rp.524.000.000,-.
- Bahwa Terkait dengan 29 lot arisan Seninan yang dijual, untuk penjualan 15 lot sebelum bamban antara bulan Februari 2022 s/d Maret 2022 dengan total sebesar Rp. 90.000.000,- tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian 15 lot tersebut, selain itu juga digunakan untuk membeli 14 lot lainnya yang dijual setelah bamban dan sisanya digunakan untuk kepentingan sendiri. Apabila dibuat rata-rata harga per lot sebesar Rp.1.500.000,- kemudian dikalikan 29 lot akan diperoleh nilai pembayaran sebesar Rp.43.500.000,- Sedangkan untuk hasil penjualan 14 lot setelah bamban antara April 2022 s/d September 2022 dengan total sebesar Rp. 122.500.000,-, Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri, karena 14 lot yang dijual setelah bamban sudah Terdakwa bayar dengan uang hasil penjualan 15 lot sebelum bamban. Sehingga apabila dari hasil penjualan 29 lot Seninan dengan total sebesar Rp.212.500.000,- kemudian dikurangi Rp.43.500.000,-, maka masih ada selisih lebih sebesar Rp. 169.000.000,-
- Bahwa terkait dengan 62 lot arisan Mingguan yang dijual, untuk penjualan 42 lot sebelum bamban antara bulan Oktober 2022 s/d awal Januari 2023 dengan total sebesar Rp. 294.000.000,- tersebut

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian 42 lot tersebut, selain itu juga digunakan untuk membeli 20 lot lainnya yang dijual setelah bamban dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Apabila dibuat rata-rata harga per lot sebesar Rp.1.500.000,- kemudian dikalikan 62 lot akan diperoleh nilai pembayaran sebesar Rp.93.000.000,- Sedangkan untuk hasil penjualan 20 lot setelah bamban antara pertengahan Januari 2023 s/d Maret 2023 dengan total sebesar Rp. 154.500.000,- semua digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, karena 20 lot yang dijual setelah bamban tersebut sudah Terdakwa bayar dengan uang hasil penjualan 42 lot sebelum bamban. Sehingga apabila dari hasil penjualan 62 lot Mingguan dengan total sebesar Rp. Rp.448.500.000,- kemudian dikurangi Rp.93.000.000,-, maka masih ada selisih lebih sebesar Rp.355.500.000,-;

- Bahwa Saksi Hatimah tidak mengetahui jika uang hasil penjualan arisan yang Terdakwa terima dari dia tidak Terdakwa serahkan kepada pemilik 91 lot tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin mendapat untung, dimana salah satu alasan Terdakwa karena uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli arisan kepada 91 peserta arisan tersebut juga uang hasil pinjaman anakan dari Saksi Hatimah juga;
- Bahwa setelah penjualan lot tersebut, Terdakwa dan para pemilik lot lainnya yang telah Terdakwa jual tetap melakukan pembayaran arisan, dimana para pemilik lot lainnya tetap melakukan pembayaran melalui Terdakwa yang kemudian Terdakwa bayarkan setiap hari Minggu kepada Saksi Hatimah, dan dari catatan Terdakwa per tanggal 15 Januari 2023 hingga 28 Mei 2023 Terdakwa melakukan pembayaran setiap minggu sebesar Rp.14.800.000,-, kemudian sejak Juni 2023 hingga September 2023 Terdakwa hanya membayar Rp.1.200.000,- per minggu;
- Bahwa sesuai peraturan dalam arisan tersebut, pemilik lot yang sudah dijual tersebut tetap memiliki kewajiban untuk tetap membayar sampai arisan selesai;
- Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan arisan yang Terdakwa terima dari Saksi Hatimah tersebut sebenarnya hanya Terdakwa gunakan untuk gali lubang tutup lubang membayar arisan

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Hatimah dan juga untuk ganti Terdakwa nalangi hutangnya Tina dan Mbok Mis pada periode arisan sebelumnya sebesar sekitar 193 juta, dimana Tina sebesar 93 juta dan Mbok Mis sebesar 44 juta;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak ada niatan untuk merugikan orang lain yang mana saat ini Terdakwa sakit-sakitan yaitu hampir setiap hari BA nya ada darahnya dan selama kurang lebih 2 (dua) bulan berada di Lapas Perempuan Malang berat badan Terdakwa berkurang hingga sekitar 10 kilogram;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **Saksi Iswatal Hasanah**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa, beliau adalah ibu kandung Sakis dan tinggal bersama di Sukun Sidomulyo Rt.009 Rw.007 Kel.Tanjungrejo Kec.Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa menjualkan lot arisan tidak ada pemaksaan. Seingat Saksi bu Tina datang ke rumah menemui Terdakwa dengan menyampaikan butuh uang dan mau nambah ikut arisan lagi. Kemudian Terdakwa akan menyampaikan kepada Hatimah selaku borek. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Hatimah, Ketika Kembali ke rumah Terdakwa menyampaikan Hatimah menyetujui penjualan arisan, dan ibunya Tina menyetujui harga yang ditentukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mencari nasabah peserta arisan dan sebelum dimulai bamban (penarikan lot) sudah terjadi jual beli arisan dan penjualan harus melalui Hatimah selaku borek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang penjualan arisan maupun berapa yang diberikan kepada pemilik lot;
- Bahwa Terdakwa memutuskan untuk tidak melanjutkan membayar arisan karena tahu dilaporkan oleh Hatimah kepada pihak kepolisian, selain itu karena ada 1 (satu) lot atas nama Terdakwa yang harusnya keluar tanggal 18 Juni 2023, namun, tidak diberikan oleh Hatimah

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk menutupi kekurangan tunggakan pembayaran arisan sebelumnya;

Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Nazuba Arifa**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, beliau adalah ibu kandung Saksi dan tinggal bersama di Sukun Sidomulyo Rt.009 Rw.007 Kel.Tanjungrejo Kec.Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa menjualkan lot arisan tidak ada pemaksaan. Seingat Saksi bu Tina datang ke rumah menemui Terdakwa dengan menyampaikan butuh uang dan mau nambah ikut arisan lagi. Kemudian Terdakwa akan menyampaikan kepada Hatimah selaku borek. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Hatimah, Ketika Kembali ke rumah Terdakwa menyampaikan Hatimah menyetujui penjualan arisan, dan ibunya Tina menyetujui harga yang ditentukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mencari nasabah peserta arisan dan sebelum dimulai bamban (penarikan lot) sudah terjadi jual beli arisan dan penjualan harus melalui Hatimah selaku borek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang penjualan arisan maupun berapa yang diberikan kepada pemilik lot;
- Bahwa Terdakwa memutuskan untuk tidak melanjutkan membayar arisan karena tahu dilaporkan oleh Hatimah kepada pihak kepolisian, selain itu karena ada 1 (satu) lot atas nama Terdakwa yang harusnya keluar tanggal 18 Juni 2023, namun, tidak diberikan oleh Hatimah dengan alasan untuk menutupi kekurangan tunggakan pembayaran arisan sebelumnya;

Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Lutfia Agustin**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, beliau adalah Bude Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjualkan lot arisan tidak ada pemaksaan. Seingat Saksi bu Tina datang ke rumah menemui Terdakwa dengan menyampaikan butuh uang dan mau nambah ikut arisan lagi.

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa akan menyampaikan kepada Hatimah selaku borek. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Hatimah, Ketika Kembali ke rumah Terdakwa menyampaikan Hatimah menyetujui penjualan arisan, dan ibunya Tina menyetujui harga yang ditentukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mencari nasabah peserta arisan dan sebelum dimulai bamban (penarikan lot) sudah terjadi jual beli arisan dan penjualan harus melalui Hatimah selaku borek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang penjualan arisan maupun berapa yang diberikan kepada pemilik lot;
- Bahwa Terdakwa memutuskan untuk tidak melanjutkan membayar arisan karena tahu dilaporkan oleh Hatimah kepada pihak kepolisian, selain itu karena ada 1 (satu) lot atas nama Terdakwa yang harusnya keluar tanggal 18 Juni 2023, namun, tidak diberikan oleh Hatimah dengan alasan untuk menutupi kekurangan tunggakan pembayaran arisan sebelumnya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku berisi daftar lot (nomer arisan) Mingguan;
2. 1 (satu) buah buku berisi daftar lot (nomer arisan) Seninan;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Salmiyah Buru Lubis, tanggal 01-06-2023;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Tina, tanggal 01-06-2023;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Maini, tanggal 01-06-2023;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Miswati, tanggal 01-06-2023;
7. 2 (dua) lembar daftar Penjualan Arisan Minggu sebelum bamban;
8. 2 (dua) lembar daftar Penjualan Arisan Minggu sesudah bamban;
9. 1 (satu) lembar daftar Penjualan Arisan Senin sebelum bamban;
10. 1 (satu) lembar daftar Penjualan Arisan Senin sesudah bamban.
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Agustina Buru Lubis, tanggal 06-11-2024;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Maini Boru Lubis, tanggal 06-11-2024;

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Salmiyah Buru Lubis, tanggal 06-11-2024;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Miswati, tanggal 06-11-2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai ikut arisan kepada Saksi Hatimah adalah sejak sekitar tahun 2019 an, yang mana kapasitas Terdakwa adalah sebagai peserta arisan dan sejak sekitar awal tahun 2022 Terdakwa juga sebagai pengepul yang mengkompilir para peserta arisan melalui Terdakwa;
- Bahwa arisan tersebut terdiri dari arisan mingguan dan seninan dengan besaran Rp.150.000,- setiap lotnya, yang mana untuk mingguan sebanyak 172 lot / minggu dan mendapatkan sebesar Rp.25.650.000,- dan seninan sebanyak 120 kali/minggu dan mendapatkan Rp.17.850.000,- yang mana untuk yang arisan Seninan dimulai pada sekitar awal tahun 2022, dan untuk Mingguan dimulai awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa ikut arisan atas nama sendiri sebanyak 8 lot/nomer arisan, terdiri dari arisan Seninan sebanyak 3 lot dan arisan Mingguan sebanyak 5 lot.
- Bahwa selain ikut sendiri, Terdakwa juga mengikutkan 91 lot/nomer arisan milik orang lain yang diikutkan arisan atasnama Terdakwa, sehingga total 99 lot dan untuk itu Terdakwa melakukan pembayaran arisan kepada Saksi Hatimah sebesar Rp.14.800.000,- setiap minggunya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memberitahu Hatimah secara detail tentang siapa saja yang ikut dalam 91 lot arisan tersebut, yang ikut arisan melalui Terdakwa adalah para tetangga Terdakwa yang merupakan para pengemis dan pengamen.
- Bahwa Terdakwa juga mengikutkan 91 lot/nomer arisan milik orang lain yang diikutkan arisan atas nama Terdakwa, sehingga total 99 lot dan untuk itu Terdakwa melakukan pembayaran arisan kepada Saksi Hatimah sebesar Rp.14.800.000,- setiap minggunya;
- Bahwa dari 99 lot, Terdakwa telah menjual 96 lot/nomer arisan, terdiri dari 5 lot milik Terdakwa sendiri dan 91 lot lainnya milik orang lain yang dinkordinir Terdakwa dengan memberikan alasan ke Hatimah

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua peserta arisan yang berada dibawah Terdakwa ikut dan manut apa kata Terdakwa dan Terdakwa akan bertanggungjawab jika ada masalah;

- Bahwa Terdakwa menjual lot/nomer arisan di kelompoknya dengan harga jual lot/nomer arisan bermacam-macam tergantung lamanya lot/nomer itu akan keluar, dengan harga antara 6 juta hingga 15 juta rupiah. Akhirnya ada beberapa lot/nomer arisan yang dibeli sendiri oleh ibu Saksi Hatimah , dan sebagian besar lainnya ditawarkan beberapa temannya Saksi Hatimah yang akhirnya bersedia membeli arisan yang pembayarannya melalui Saksi Hatimah.
- Bahwa para pemilik lot yang Terdakwa jual juga tidak tahu berapa Terdakwa menjual dan menerima uang hasil penjualan arisan dari Saksi Hatimah, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin mendapat untung;
- Bahwa semua pembayaran pembelian arisan baik dari Saksi Hatimah maupun dari beberapa temannya Saksi Hatimah dilakukan semua langsung kepada Terdakwa secara tunai.
- Bahwa setelah penjualan lot tersebut, Terdakwa dan para pemilik lot lainnya yang telah Terdakwa jual tetap melakukan pembayaran arisan, dimana para pemilik lot lainnya tetap melakukan pembayaran melalui Terdakwa yang kemudian Terdakwa bayarkan setiap hari Minggu kepada Saksi Hatimah, dan dari catatan Terdakwa per tanggal 15 Januari 2023 hingga 28 Mei 2023 Terdakwa melakukan pembayaran setiap minggu sebesar Rp.14.800.000,-, kemudian sejak Juni 2023 hingga September 2023 Terdakwa hanya membayar Rp.1.200.000,- per minggu.;
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 96 lot dan sudah dibayar dengan total sebesar Rp.708.500.000,-. Setelah lot/nomer dijual, kewajiban Terdakwa adalah terus membayar arisan dari lot/nomer arisan yang dijual tersebut, namun sejak bulan Mei 2023 mulai terjadi keterlambatan pembayaran arisan;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa pasti uang yang diberikan kepada para pemilik 91 lot tersebut, namun apabila Terdakwa buat rata-rata harga per lot sebesar Rp.1.500.000;
- Bahwa Terkait dengan 29 lot arisan Seninan yang dijual, untuk penjualan 15 lot sebelum bamban antara bulan Februari 2022 s/d Maret 2022 dengan total sebesar Rp. 90.000.000,- tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian 15 lot tersebut, selain itu juga

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli 14 lot lainnya yang dijual setelah bamban dan sisanya digunakan untuk kepentingan sendiri. Apabila dibuat rata-rata harga per lot sebesar Rp.1.500.000,- kemudian dikalikan 29 lot akan diperoleh nilai pembayaran sebesar Rp.43.500.000,- Sedangkan untuk hasil penjualan 14 lot setelah bamban antara April 2022 s/d September 2022 dengan total sebesar Rp. 122.500.000,- Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri, karena 14 lot yang dijual setelah bamban sudah Terdakwa bayar dengan uang hasil penjualan 15 lot sebelum bamban. Sehingga apabila dari hasil penjualan 29 lot Seninan dengan total sebesar Rp.212.500.000,- kemudian dikurangi Rp.43.500.000,- maka masih ada selisih lebih sebesar Rp. 169.000.000,-

- Bahwa terkait dengan 62 lot arisan Mingguan yang dijual, untuk penjualan 42 lot sebelum bamban antara bulan Oktober 2022 s/d awal Januari 2023 dengan total sebesar Rp. 294.000.000,- tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian 42 lot tersebut, selain itu juga digunakan untuk membeli 20 lot lainnya yang dijual setelah bamban dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Apabila dibuat rata-rata harga per lot sebesar Rp.1.500.000,- kemudian dikalikan 62 lot akan diperoleh nilai pembayaran sebesar Rp.93.000.000,- Sedangkan untuk hasil penjualan 20 lot setelah bamban antara pertengahan Januari 2023 s/d Maret 2023 dengan total sebesar Rp. 154.500.000,- semua digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, karena 20 lot yang dijual setelah bamban tersebut sudah Terdakwa bayar dengan uang hasil penjualan 42 lot sebelum bamban. Sehingga apabila dari hasil penjualan 62 lot Mingguan dengan total sebesar Rp. Rp.448.500.000,- kemudian dikurangi Rp.93.000.000,- maka masih ada selisih lebih sebesar Rp.355.500.000,-;
- Bawha hasil penjualan arisan yang Terdakwa terima dari Saksi Hatimah tersebut sebenarnya hanya Terdakwa gunakan untuk gali lubang tutup lubang membayar arisan kepada Saksi Hatimah dan juga untuk ganti Terdakwa nolangi hutangnya Tina dan Mbok Mis pada periode arisan sebelumnya sebesar sekitar 193 juta, dimana Tina sebesar 93 juta dan Mbok Mis sebesar 44 juta;

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak ada niatan untuk merugikan orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu ketentuan **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Bernama **Khamidah** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah adanya niat sebagai tujuan untuk memperoleh pertambahan nilai manfaat bagi dirinya atau orang lain secara melawan hak atau melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Khamidah** dengan cara Terdakwa ikut arisan yang dibuat oleh Hatimah

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengepul yang mengumpulkan para peserta arisan sampai akhirnya Terdakwa memiliki arisan atas nama sendiri sebanyak 8 dan Terdakwa juga mengikutkan 91 lot/nomer arisan milik orang lain yang diikutkan arisan atasnama Terdakwa dan tidak memberikan data siapa saja pemilik lot/nomor arisan tersebut dengan alasan bahwa para peserta yang dibawah Terdakwa sudah menyerahkan untuk mengurus arisan tersebut dan Terdakwa akan bertanggungjawab jika ada masalah, Terdakwa juga membeli lot/arisan dari pada peserta yang berada dibawah kordinasinya dengan harga murah kemudian Terdakwa menjual sebanyak 96 lot dan sudah dibayar dengan total sebesar Rp.708.500.000,- dengan harga antara 6 juta hingga 15 juta rupiah yang dibeli sendiri oleh Hatimah dan sebagian besar lainnya dibeli temannya Hatimah kemudian Terdakwa memberikan hasil penjualan lot/nomor arisan kepada para pemilik nomor yang berada dibawah kordinasi Terdakwa selaku pengepul tanpa memberikan catatan jumlah uang yang diberikan buat tetapi rata-rata harga per lot sebesar Rp.1.500.000,- maka jika dikalikan 91 lot milik peserta yang berada dibawah kordinasi Terdakwa, totalnya sebesar Rp.136.500.000,-. Jika dikurangkan dari total hasil penjualan sebesar Rp.661.000.000,- maka ada selisih lebih sebesar Rp.524.000.000,-. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin mendapat untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjualan lot/nomor arisan dilakukan Terdakwa tanpa hak atau tanpa ijin yang sah pemiliknya, dan telah direncanakan sejak awal dimana Terdakwa mencari peserta arisan dan menjanjikan menjualnya setelah dapat nomor/arisan tanpa mempedulikan apakah peserta tersebut mengerti terhadap sistem arisan tersebut dan apakah para peserta mampu membayar arisan tiap minggunya yang hasil kejahatannya digunakan untuk kepentingan Terdakwa. Oleh karenanya, unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu (tipu muslihat), susunan kalimat-kalimat

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar (rangkaian kebohongan), perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan menggerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya (menggerakkan), yang bertujuan agar orang lain menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai ikut arisan kepada Saksi Hatimah adalah sejak sekitar tahun 2019 an, yang mana kapasitas Terdakwa adalah sebagai peserta arisan dan sejak sekitar awal tahun 2022 Terdakwa juga sebagai pengepul yang mengkompilir para peserta arisan melalui Terdakwa;
- Bahwa arisan tersebut terdiri dari arisan mingguan dan seninan dengan besaran Rp.150.000,- setiap lotnya, yang mana untuk mingguan sebanyak 172 lot / minggu dan mendapatkan sebesar Rp.25.650.000,- dan seninan sebanyak 120 kali/minggu dan mendapatkan Rp.17.850.000,- yang mana untuk yang arisan Seninan dimulai pada sekitar awal tahun 2022, dan untuk Mingguan dimulai awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa ikut arisan atas nama sendiri sebanyak 8 lot/nomer arisan, terdiri dari arisan Seninan sebanyak 3 lot dan arisan Mingguan sebanyak 5 lot;
- Bahwa selain ikut sendiri, Terdakwa juga mengikutkan 91 lot/nomer arisan milik orang lain yang diikutkan arisan atasnama Terdakwa, sehingga total 99 lot dan untuk itu Terdakwa melakukan pembayaran arisan kepada Saksi Hatimah sebesar Rp.14.800.000,- setiap minggunya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memberitahu Hatimah secara detail tentang siapa saja yang ikut dalam 91 lot arisan tersebut, yang ikut arisan melalui Terdakwa adalah para tetangga Terdakwa yang merupakan para pengemis dan pengamen;

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa Terdakwa juga mengikutkan 91 lot/nomer arisan milik orang lain yang diikutkan arisan atas nama Terdakwa, sehingga total 99 lot dan untuk itu Terdakwa melakukan pembayaran arisan kepada Saksi Hatimah sebesar Rp.14.800.000,- setiap minggunya;
- Bahwa dari 99 lot, Terdakwa telah menjual 96 lot/nomer arisan, terdiri dari 5 lot milik Terdakwa sendiri dan 91 lot lainnya milik orang lain yang dinkordinir Terdakwa dengan memberikan alasan ke Hatimah bahwa semua peserta arisan yang berada dibawah Terdakwa ikut dan manut apa kata Terdakwa dan Terdakwa akan bertanggungjawab jika ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menjual lot/nomer arisan di kelompoknya dengan harga jual lot/nomer arisan bermacam-macam tergantung lamanya lot/nomer itu akan keluar, dengan harga antara 6 juta hingga 15 juta rupiah. Akhirnya ada beberapa lot/nomer arisan yang dibeli sendiri oleh ibu Saksi Hatimah , dan sebagian besar lainnya ditawarkan beberapa temannya Saksi Hatimah yang akhirnya bersedia membeli arisan yang pembayarannya melalui Saksi Hatimah.
- Bahwa para pemilik lot yang Terdakwa jual juga tidak tahu berapa Terdakwa menjual dan menerima uang hasil penjualan arisan dari Saksi Hatimah, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin mendapat untung;
- Bahwa semua pembayaran pembelian arisan baik dari Saksi Hatimah maupun dari beberapa temannya Saksi Hatimah dilakukan semua langsung kepada Terdakwa secara tunai.
- Bahwa setelah penjualan lot tersebut, Terdakwa dan para pemilik lot lainnya yang telah Terdakwa jual tetap melakukan pembayaran arisan, dimana para pemilik lot lainnya tetap melakukan pembayaran melalui Terdakwa yang kemudian Terdakwa bayarkan setiap hari Minggu kepada Saksi Hatimah, dan dari catatan Terdakwa per tanggal 15 Januari 2023 hingga 28 Mei 2023 Terdakwa melakukan pembayaran setiap minggu sebesar Rp.14.800.000,-, kemudian sejak Juni 2023 hingga September 2023 Terdakwa hanya membayar Rp.1.200.000,- per minggu.;
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 96 lot dan sudah dibayar dengan total sebesar Rp.708.500.000,-. Setelah lot/nomer dijual, kewajiban

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah terus membayar arisan dari lot/nomer arisan yang dijual tersebut, namun sejak bulan Mei 2023 mulai terjadi keterlambatan pembayaran arisan;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa pasti uang yang diberikan kepada para pemilik 91 lot tersebut, namun seingat Terdakwa buat rata-rata harga per lot sebesar Rp.1.500.000,-;
- Bahwa Terkait dengan 29 lot arisan Seninan yang dijual, untuk penjualan 15 lot sebelum bamban antara bulan Februari 2022 s/d Maret 2022 dengan total sebesar Rp. 90.000.000,- tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian 15 lot tersebut, selain itu juga digunakan untuk membeli 14 lot lainnya yang dijual setelah bamban dan sisanya digunakan untuk kepentingan sendiri. Apabila dibuat rata-rata harga per lot sebesar Rp.1.500.000,- kemudian dikalikan 29 lot akan diperoleh nilai pembayaran sebesar Rp.43.500.000,- Sedangkan untuk hasil penjualan 14 lot setelah bamban antara April 2022 s/d September 2022 dengan total sebesar Rp. 122.500.000,-, Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri, karena 14 lot yang dijual setelah bamban sudah Terdakwa bayar dengan uang hasil penjualan 15 lot sebelum bamban. Sehingga apabila dari hasil penjualan 29 lot Seninan dengan total sebesar Rp.212.500.000,- kemudian dikurangi Rp.43.500.000,- maka masih ada selisih lebih sebesar Rp.169.000.000,-;
- Bahwa terkait dengan 62 lot arisan Mingguan yang dijual, untuk penjualan 42 lot sebelum bamban antara bulan Oktober 2022 s/d awal Januari 2023 dengan total sebesar Rp. 294.000.000,- tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian 42 lot tersebut, selain itu juga digunakan untuk membeli 20 lot lainnya yang dijual setelah bamban dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Apabila dibuat rata-rata harga per lot sebesar Rp.1.500.000,- kemudian dikalikan 62 lot akan diperoleh nilai pembayaran sebesar Rp.93.000.000,- Sedangkan untuk hasil penjualan 20 lot setelah bamban antara pertengahan Januari 2023 s/d Maret 2023 dengan total sebesar Rp. 154.500.000,- semua digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, karena 20 lot yang dijual setelah bamban tersebut sudah Terdakwa bayar dengan uang hasil penjualan 42 lot sebelum bamban.

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bamban. Sehingga apabila dari hasil penjualan 62 lot Mingguan dengan total sebesar Rp. Rp.448.500.000,- kemudian dikurangi Rp.93.000.000,-, maka masih ada selisih lebih sebesar Rp.355.500.000,-;

- Bawha hasil penjualan arisan yang Terdakwa terima dari Saksi Hatimah tersebut sebenarnya hanya Terdakwa gunakan untuk gali lubang tutup lubang membayar arisan kepada Saksi Hatimah dan juga untuk ganti Terdakwa nolangi hutangnya Tina dan Mbok Mis pada periode arisan sebelumnya sebesar sekitar 193 juta, dimana Tina sebesar 93 juta dan Mbok Mis sebesar 44 juta;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak ada niatan untuk merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ragkaian kebohongan untuk penjualan lot/nomor arisan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya, unsur **“Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pemberar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku berisi daftar lot (nomer arisan) Mingguan;
2. 1 (satu) buah buku berisi daftar lot (nomer arisan) Seninan;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Salmiyah Buru Lubis, tanggal 01-06-2023;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Tina, tanggal 01-06-2023;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Maini, tanggal 01-06-2023;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Miswati, tanggal 01-06-2023;
7. 2 (dua) lembar daftar Penjualan Arisan Minggu sebelum bamban;
8. 2 (dua) lembar daftar Penjualan Arisan Minggu sesudah bamban;
9. 1 (satu) lembar daftar Penjualan Arisan Senin sebelum bamban;
10. 1 (satu) lembar daftar Penjualan Arisan Senin sesudah bamban.
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Agustina Buru Lubis, tanggal 06-11-2024;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Maini Boru Lubis , tanggal 06-11-2024;
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Salmiyah Buru Lubis, tanggal 06-11-2024;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Miswati, tanggal 06-11-2024;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) sampai dengan nomor 14 (empat belas) disita dari Saksi korban, sudah tidak diperlukan dalam perkara lain baik dalam tingkat Penyidikan ataupun Penuntutan sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAMIDAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHAMIDAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku berisi daftar lot (nomer arisan) Mingguan;
 - 1 (satu) buah buku berisi daftar lot (nomer arisan) Seninan;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Salmiyah Buru Lubis, tanggal 01-06-2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Tina, tanggal 01-06-2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Maini, tanggal 01-06-2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Miswati, tanggal 01-06-2023;
 - 2 (dua) lembar daftar Penjualan Arisan Minggu sebelum bamban;
 - 2 (dua) lembar daftar Penjualan Arisan Minggu sesudah bamban;
 - 1 (satu) lembar daftar Penjualan Arisan Senin sebelum bamban;
 - 1 (satu) lembar daftar Penjualan Arisan Senin sesudah bamban;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Agustina Buru Lubis, tanggal 11-2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Maini Boru Lubis , tanggal 06-11-2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Salmiyah Buru Lubis, tanggal 06-11-2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Miswati, tanggal 06-11-2024;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh kami, Slamet Budiono, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H. dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No.427/Pid.B/2024/PN.Mlg tanggal 6 Desember 2024, yang diucapkan dalam

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, SH., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Slamet Budiono,S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Rosni, S.H.M.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)